



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI ALIAS IWAN ALIAS AMMY AK HAFI**
Tempat lahir : Kertasari
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 007 Rw. 003 Dusun Padak Baru Desa Labuhan
Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator PLTU
2. Nama lengkap : **RENDI FAISAL ALIAS RENDI AK RAJALI**
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 010/ Rw. 004 Dusun Labuhan Kertasari Desa
Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator PLTU

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2022/resnarkoba tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA WULANDARI.SH.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALDI Als IWAN Als AMMY Ak HAFI dan Terdakwa II. RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamapara Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Sprite yang terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 3 (tiga) poketan sabu bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 41 (empat puluh satu) klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastic kresek
 - 1 (satu) buah pulpen merk brilliance
 - 1 (satu) buah tas merk arei
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah SPM Yamaha Fino beserta STNK dengan No. Pol EA 3719 HJ

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI**

4. Menetapkan agar para Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukunya secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa terdakwa ALDI Als IWAN Als AMMY bersama-samaterdakwa RENDI FAISAL Als RENDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** bersama-sama terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membeli narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengajak terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** berboncengan dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino milik terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pergi ke Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk bertemu. Setelah sampai di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), dan sisanya yakni 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu rencananya akan para terdakwa gunakan di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah pulang dari Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membawa atau memegang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari shabu yang para terdakwa beli dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) gunakan tersebut kemudian para terdakwa pulang ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita, para terdakwa sampai di Taliwang dan berhenti di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian rencananya para terdakwa akan menggunakan sisa shabu yang dibeli dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun saat terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menyerahkan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali bawa tersebut kepada terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP**, saksi **MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN** dan petugas kepolisian lainnya mengepung Rumah Kebun tersebut sehingga terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang merasa panik dan kaget langsung membuang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke samping Rumah Kebun. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi **DEDI SUPRIADI, S.IP Als DEDI BIN SYAMSUDDIN** dan saksi **LISWANDI Als ANDI Ak UMAR**. Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di



Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan di samping Rumah dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali dari Sdra. AJI (Daftar Pencarian Orang), setelah itu para terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 132/12036.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 0,33 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,25 Gram
 - Berat Bersih : 0,08 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 0,03 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0181.K tanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Kedua

--- Bahwa terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** bersama-samaterdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** bersama-sama terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membeli narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari Sdra. AJI (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar dimana terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), dan sisanya yakni 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu rencananya akan para terdakwa gunakan di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah pulang dari Rumah Sdra. AJI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** dan Sdra. AJI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan shabu tersebut dengan cara para terdakwa dan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) membuat bong / alat hisap dengan menggunakan botol dan tutup botol dilubangi sebanyak dua lubang lalu para terdakwa dan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) memasang 2 (dua) buah pipet plastik dengan ukuran pipet panjang untuk menghisap asap shabu sedangkan yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang didalamnya sudah berisikan shabu. Selanjutnya para terdakwa dan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) membuat jarum sumbu yang dipasang korek api lalu korek api dinyalakan kemudian pipet kaca dibakar sampai panas dan mengeluarkan asap kemudian para terdakwa dan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) menghisap secara bergantian sampai shabu didalam pipet kaca habis. Kemudian setelah menggunakan Shabu tersebut para terdakwa merasa tenaganya bertambah dua kali lipat dari biasanya, tenang tanpa beban, selalu aktif untuk bertingkah laku dan tidak bisa tidur;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0181.K tanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.05867 dengan tanggal sampling 17 Mei 2022 dan tanggal uji 23 Mei 2022, hasil tes dalam urine dari terdakwa **ALDI AIS IWAN AIS AMMY** Negatif (-) Methampetamin. Dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.05868 dengan tanggal sampling 17 Mei 2022 dan tanggal uji 23 Mei 2022, hasil tes dalam urine dari terdakwa **RENDI FAISAL AIS RENDI** Negatif (-) Methampetamin;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan nama Terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY Ak HAFI** dan Terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat dimanasaksi bersama dengan saksi Muh. Juliawansyah serta beberapa orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Rumah kebun milik sdra Ruslan Dsn Padak Baru Ds Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekitar Jam.13.30 Wita tepatnya di Rumah kebun milik sdra Ruslan Dsn Padak Baru Ds Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Muh. Juliawansyah Putra bin Irfan serta beberapa Petugas Kepolisian yang lain berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekitar Jam.13.30 Wita tepatnya di Rumah kebun milik sdra Ruslan Dsn Padak Baru Ds Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat.
- Bahwa setelah saksi dan Muh. Juliawansyah Putra bin Irfan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut kemudian saksi melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan rumah kebun tersebut dengan disaksikan oleh saksi **DEDI SUPRIADI, S.IP Als DEDI BIN SYAMSUDDIN** dan saksi **LISWANDI Als ANDI Ak UMAR**.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan di samping Rumah dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli sebanyak 2 (dua) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LISWANDI ALS ANDI AK UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY Ak HAFI** dan Terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa



tersebut pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Sekitar Jam.13.30 Wita tepatnya di Rumah kebun milik sdra Ruslan Dsn Padak Baru Ds Labuhan Kertasari Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa polisi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu dan polisi menemukan di samping rumah kebun. Dan sabu-sabu yang di buang dan diakui oleh terdakwa **ALDI ALS IWAN ALS AMMY AK HAFI** ada juga polisi menemukan 1 (satu) buah jarum sumbu,1 (satu) buah pivot kaca,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah ballpen merk brilliance. (satu) buah tutup botol merk aqua yang terpasang pipet plastik.1 (satu) buah tutup botol merk sprite yang terpasang pipetplastik.1 (satu) buah tas merk aria.1 (satu) buah plastik kresek.2 (dua) buah pipet plastik.2 (buah) buah pipet palstik yang ujungnya runcing.3 (tiga) buah poketan sabu bekas pakai.3(tiga) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokan 41 (empat puluh satu) plastic klip kosong kepada terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI AK RAJALI** tersebut dan alat tersebut menurut polisi adalah alat untuk di gunakan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa **ALDI ALS IWAN ALS AMMY AK HAFI** sabu tersebut adalah miliknya karena terdakwa **ALDI ALS IWAN ALS AMMY AK HAFI** secara bersama dengan terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI AK RAJALI** untuk pergi membeli sabu-sabu tersebut, namun saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. **ALDI Als IWAN Als AMMY Ak HAFI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, karena



diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa pada saat penangkapan dirinya kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di samping Rumah dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap tersebut dari dari dari Sdra. **AJI** di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya yaitu pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 Sekitar jam.10,00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** berangkat ke Kecamatan Alas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rendi Faisal Als Rendi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Fino dan terdakwa bersama dengan terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan awalnya terdakwa berangkat ke Kecamatan Alas Dengan tujuan mau membeli anak panah untuk memanah ikan dan sesampai di alas yaitu di Tokoh terdakwa mengecek anak panah tersebut namun tidak sesuai karena kebesaran sehingga terdakwa bersama terdakwa Rendi Faisal Als Rendi bersepakatan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah sdra AJI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang pertama kali mempunyai Rencana untuk pergi membeli Sabu-sabu tersebut pada saat terdakwa dan rekan terdakwa masih berada di Kecamatan Alas adalah terdakwa dan setelah terdakwa ajak terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** pun ikut dan mau untuk bersama-sama pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdra **AJI** sebanyak 2 (dua) poket Namun 1 (satu) poket terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi di rumah sdra AJI bersama dengan terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** dan setelah kita menggunakan atau selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa bersama terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** langsung pulang dan kami berencana untuk 1 (satu) poket terdakwa dan Terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** bawa pulang untuk terdakwa dan Terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** konsumsi di Kebun yaitu di Kertasari Namun belum sempat terdakwa dan Terdakwa **RENDI FAISAL ALS RENDI** gunakan atau konsumsi terdakwa dan Terdakwa Rendi Faisal Als Rendi keburu di tangkap oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita dirumah Sdra. **AJI** dan terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** dan Sdra. AJI menggunakan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** sebelum tertangkap polisi, lalu alat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat milik Sdra. AJI;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. **RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa diduga melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita, bertempat di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dirinya kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan disaksikan oleh saksi dari masyarakat dilakukan penggeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di samping Rumah dan



ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI**;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap tersebut dari dari dari Sdra. **AJI** di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya yaitu pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 Sekitar jam.10,00 wita terdakwa bersama dengan **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** berangkat ke Kecamatan Alas dengan menggunakan sepeda motor milik sdra terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio Fino dan **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** bersama dengan terdakwa bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan awalnya terdakwa berangkat ke Kecamatan Alas karena di ajak oleh **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** Dengan tujuan **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** mau membeli anak panah untuk memanah ikan dan sesampai di alas yaitu di Tokoh **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** mengecek anak panah tersebut namun tidak sesuai karena kebesaran sehingga **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** bersama terdakwa bersepakatan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah sdra **AJI** karena Aldi Als Iwan Als Ammy mengajak terdakwa untuk pergi membeli sabu-sabu sehingga terdakwa pun ikut untuk pergi membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **ALDI ALS IWAN ALS AMMY**, sedangkan yang pertama kali mempunyai Rencana untuk pergi membeli Sabu-sabu tersebut pada saat kita masih berada di Kecamatan Alas adalah **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** dan setelah **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** ajak terdakwa dan terdakupun ikut dan mau untuk bersama –sama pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** membeli sabu-sabu kepada sdra **AJI** sebanyak 2 (dua) poket



Namun 1 (satu) poket terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi di rumah sdra AJI bersama dengan **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** dan setelah kita menggunakan atau selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** bersama terdakwa langsung pulang dan terdakwa dan teman terdakwa berencana untuk 1 (satu) poket terdakwa dan teman terdakwa bawa pulang untuk kita konsumsi di Kebun yaitu di Kertasari Namun belum sempat terdakwa dan teman terdakwa gunakan atau konsumsi terdakwa dan teman terdakwa keburu di tangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk sabu-sabu 1 (satu) poket sisa dari terdakwa bersama dengan **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** menggunakan atau mengkonsumsi di rumah **AJI** tersebut yang membawa atau memegang sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan sesampai di rumah kebun baru sdra terdakwa menyerahkan kepada **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** sabu-sabu sebanyak 1 (satu)poket tersebut namun pada saat terdakwa menyerahkan kepada **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** tiba-tiba ada orang yang datang dan ternyata orang tersebut adalah polisi sehingga **ALDI ALS IWAN ALS AMMY** membuang sabu-sabu tersebut di bawa kolom rumah kebun jagung tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita di rumah Sdra. **AJI** dan terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** dan Sdra. AJI menggunakan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli bersama-sama dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** sebelum tertangkap polisi, lalu alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat milik Sdra. AJI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Pegadaian Nomor 132/12036.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 0,33 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,25 Gram
 - Berat Bersih : 0,08 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 0,03 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0181.K tanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangi oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.05867 dengan tanggal sampling 17 Mei 2022 dan tanggal uji 23 Mei 2022, hasil tes dalam urine dari terdakwa **ALDI AIs IWAN AIs AMMY** Negatif (-) Methamfetamin. Dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.05868 dengan tanggal sampling 17 Mei 2022 dan tanggal uji 23 Mei 2022, hasil tes dalam urine dari terdakwa **RENDI FAISAL AIs RENDI** Negatif (-) Methamfetamin

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Sprite yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 3 (tiga) poketan sabu bekas pakai;
- 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 41 (empat puluh satu) klip kosong;
- 1 (satu) buah plastic kresek;
- 1 (satu) buah pulpen merk brilliance;
- 1 (satu) buah tas merk arei;
- 1 (satu) buah SPM Yamaha Fino beserta STNK dengan No. Pol EA 3719 HJ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, **terdakwa ALDI Als IWAN Als AMMY** bersama-sama terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membeli narkoba Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengajak terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** untuk pergi membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** berboncengan dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino milik terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pergi ke Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk bertemu. Setelah sampai di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan 1 (satu) poket berisikan narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), dan sisanya yakni 1 (satu) poket berisikan narkoba jenis shabu rencananya akan para terdakwa gunakan di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah pulang dari Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membawa atau memegang 1 (satu) poket berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan sisa dari shabu yang para terdakwa beli dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) gunakan tersebut



kemudian para terdakwa pulang ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 13.30 wita, para terdakwa sampai di Taliwang dan berhenti di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian rencananya para terdakwa akan menggunakan sisa shabu yang dibeli dari Sdra. AJI (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun saat terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menyerahkan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali bawa tersebut kepada terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP**, saksi **MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN** dan petugas kepolisian lainnya mengepung Rumah Kebun tersebut sehingga terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang merasa panik dan kaget langsung membuang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke samping Rumah Kebun;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi **DEDI SUPRIADI, S.IP Als DEDI BIN SYAMSUDDIN** dan saksi **LISWANDI Als ANDI Ak UMAR**. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan di samping Rumah dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), setelah itu para terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 132/12036.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + Plastik Klip : 0,33 Gram
- Berat Plastik Klip : 0,25 Gram
- Berat Bersih : 0,08 Gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
- Berat bersih sisa : 0,03 Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0181.K tanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I. **ALDI AIS IWAN AIS AMMY Ak HAFI** dan terdakwa II. **RENDI FAISAL AIS RENDI Ak RAJALI** sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita bertempat diRumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** bersama-sama terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membeli narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengajak terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** berboncengan dengan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fino milik terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** pergi ke Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu untuk bertemu. Setelah sampai di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan shabu sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu;



- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menggunakan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), dan sisanya yakni 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu rencananya akan para terdakwa gunakan di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah pulang dari Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** membawa atau memegang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari shabu yang para terdakwa beli dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) gunakan tersebut kemudian para terdakwa pulang ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wita, para terdakwa sampai di Taliwang dan berhenti di Rumah Kebun di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian rencananya para terdakwa akan menggunakan sisa shabu yang dibeli dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun saat terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI** menyerahkan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali bawa tersebut kepada terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP**, saksi **MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN** dan petugas kepolisian lainnya mengepung Rumah Kebun tersebut sehingga terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang merasa panik dan kaget langsung membuang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke samping Rumah Kebun;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi **DEDI SUPRIADI, S.IP Als DEDI BIN SYAMSUDDIN** dan saksi **LISWANDI Als ANDI Ak UMAR**. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** tidak ditemukan barangbukti pada badan terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY**, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



buah tas merk array yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah tutup botol yang terpasang masing-masing 1 (satu) pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah pipet plastic, 3 (tiga) poket plastic klip bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet plastic yang dibengkokkan, 1 (satu) buah gunting, 41 (empat puluh satu) klip kosong, 1 (satu) buah plastic kresek, dan 1 (satu) buah pulpen merk brilliance yang diakui merupakan milik dari terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di Rumah Kebun tersebut dan saat petugas kepolisian menanyakan keberadaan Narkotika jenis Shabu kepada para terdakwa, terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** mengakui bahwa telah membuang Narkotika jenis Shabu tersebut di samping Rumah Kebun sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan di samping Rumah dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian di samping Rumah Kebun tersebut diakui merupakan milik dari terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** yang terdakwa **ALDI Als IWAN Als AMMY** beli bersama-sama dengan terdakwa Rendi Faisal Ak Rajali dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), setelah itu para terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 132/12036.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 0,33 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,25 Gram
 - Berat Bersih : 0,08 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 0,03 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0181.K tanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi



Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALDI AIs IWAN AIs AMMY Ak HAFI** dan terdakwa **RENDI FAISAL AIs RENDI Ak RAJALI** membeli shabu dari Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa **ALDI AIs IWAN AIs AMMY** dan terdakwa **RENDI FAISAL AIs RENDI** menggunakan 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang) di Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang), dan sisanya yakni 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu rencananya akan para terdakwa gunakan di Dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat setelah pulang dari Rumah Sdra. **AJI** (Daftar Pencarian Orang). Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa **RENDI FAISAL AIs RENDI** membawa atau memegang 1 (satu) poket berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari shabu yang para terdakwa beli dari Sdra. **AJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) gunakan tersebut kemudian para terdakwa pulang ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram)
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Sprite yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 3 (tiga) poketan sabu bekas pakai;
- 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 41 (empat puluh satu) klip kosong;
- 1 (satu) buah plastic kresek
- 1 (satu) buah pulpen merk brilliance
- 1 (satu) buah tas merk arei;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM Yamaha Fino beserta STNK dengan No. Pol EA 3719 HJ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI** maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI AK RAJALI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALDI Als IWAN Als AMMY Ak HAFI** dan Terdakwa II. **RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.,00. (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram)
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Sprite yang terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 3 (tiga) poketan sabu bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 41 (empat puluh satu) klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastic kresek
 - 1 (satu) buah pulpen merk brilliance
 - 1 (satu) buah tas merk areiDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SPM Yamaha Fino beserta STNK dengan No. Pol EA 3719 HJ

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa **RENDI FAISAL Als RENDI Ak RAJALI**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **RABU** tanggal **14 September 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA BUDIYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIRAJUDIN, BSW, S.H.,